



► PERDA PARKIR

Juru Parkir Nakal Didenda Rp150.000

JOGJA—Sebanyak enam juru parkir (jukir) yang terjaring razia selama sepekan kemarin, didenda masing-masing membayar Rp150.000.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

► Juru parkir terjaring dalam razia yang digelar Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.


► Dalam perda tarif parkir tepi jalan umum Rp1.000.

Denda itu diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jogja dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring), di Pengadilan Negeri Jogja, Senin (13/11).

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Widodo mengatakan keenam jukir itu terjaring dalam razia yang digelar Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Jogja di lima lokasi, yakni Jalan Pasar Kembang, Jalan Perwakilan, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pajeksan, dan eks Bioskop Indra.

Menurut dia, keenam jukir itu tidak

TARIF PARKIR DI TEPI JALAN UMUM



JENIS KENDARAAN	Kawasan I	Kawasan II
1. Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000
2. Truk Besar	20.000	15.000
3. Bus Besar	20.000	15.000
4. Truk sedang/Ber ponton	15.000	10.000
5. Bus sedang	15.000	10.000
6. Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Hidro Tiga	7.500	5.000
7. Sepeda Motor	1.000	500
8. Sepeda Listrik	500	250
9. Sepeda	200	200

mengantongi izin pengelolaan parkir dan tarif parkir yang ditarik pun melebihi ketentuan, yakni mencapai lebih dari Rp10.000 untuk mobil dan kendaraan roda dua Rp3.000. "Mereka kami kenakan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Daerah No.18/2009

tentang Penyelenggaraan Perparkiran," kata Widodo.

Salah seorang jukir yang terjaring razia tersebut adalah Agung Setiawan.

● Lebih Lengkap Halaman 10

ia mengelola parkir di lokasi angkringan sekitar eks Bioskop Indra. Saat tertangkap Tim Saber Pungli dirinya dipersoalkan karena menetapkan tarif lebih tinggi dari Perda. Dalam Perda No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam perda tersebut tarif parkir tepi jalan umum Rp1.000, sementara Agung memungut Rp3.000.

Namun dalam persidangan yang dipersoalkan hakim justru izin parkirnya yang tidak dimiliki. Pengelola angkringan eks Bioskop Indra, tempat Agung Setiawan mengelola parkir, Krisnadi Setiawan menyatakan ia menyediakan lahan parkir itu untuk pengunjung angkringan. Sebab, kata dia, jika tidak ada tempat parkir orang tidak tertarik mampir ke angkringan. Terkait dengan tarif parkir yang lebih tinggi dari perda, Krisnadi menyatakan agar tidak sembarangan kendaraan parkir di sekitar angkringan.

Krisnadi juga mengkritik soal razia tarif parkir melebihi perda. Perda dinilai tidak mendukung untuk membuat jera. Denda sebesar Rp150.000, kata dia, akan sangat mudah untuk dibayar oleh jukir.

Menurut dia, persoalan pelanggaran tarif parkir yang selama ini terjadi lebih dikarenakan tarif parkir dalam perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ia mencontohkan tarif parkir di kawasan wisata seperti Malioboro dan Alun-Alun Utara masih Rp1.000 sesuai perda.

Padahal, kawasan wisata, kata dia, menjadi lokasi favorit sehingga tidak heran banyak kendaraan yang masuk

hingga tidak tertampung lagi. "Karena banyaknya yang parkir, pengelola menaikkan tarif dan konsumen yang parkir ternyata tidak mempersoalkan. Ibarat rumus ekonomi banyak permintaan, barang naik. Kondisi ini sebenarnya yang harus menjadi evaluasi pemerintah," ujar Krisnadi.

Krisnadi yang juga salah satu pengurus Forum Komunikasi Kawasan Alun-Alun Utara (FKKU) mengaku sudah pernah mengusulkan agar tarif parkir di kawasan wisata khususnya kawasan satu seperti Malioboro dan sekitarnya dinaikkan menjadi Rp5.000. Dengan tingginya tarif parkir, menurut dia, bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan pendapatan pemerintah dari pajak parkir akan bertambah banyak.

Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Jogja, Imanuddin Azis mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan perda soal tarif parkir, sehingga semua pengelola parkir harus mengacu pada Perda No.5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya mengatur soal tarif parkir, "Bukan kemudian para jukir memungut tarif di atas perda," ujar Azis.

Disingung soal parkir Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS), Azis mengaku bukan kewenangannya. Ia mengatakan parkir Sekaten masuk dalam kategori parkir insidental sehingga izinnya dikeluarkan oleh camat. Camat Gondomanan, Agus Arif menyatakan pihaknya sudah meminta warganya yang mengelola parkir PMPS agar menyesuaikan dengan perda.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005